



## **PAUD BERMARTABAT**

KEL. CIBADUYUT KIDUL KEC. BOJONGLOA KIDUL  
KOTA BANDUNG

Sekretariat : Jl. Ciparay tengah No. 19 HP. 081224834182 Bandung  
40239

### **SURAT KEPUTUSAN**

### **KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN**

**Nomor : 001/VI/2010**

### **TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD**

**Kelurahan Cibaduyut kidul Kecamatan Bojongloa kidul Kota Bandung**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Cibaduyut kidul Kecamatan Bojongloa kidul Kota Bandung.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;